

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK)  
DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN  
GOLONGAN EKONOMI LEMAH DAN PENGUSAHA KECIL  
(Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperolehi Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

ERLINA  
BP. 97140041



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001

NO. REG : 12057 PK III / VII - 2001

**Pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) dalam pemberdayaan kegiatan golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil (pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Painan)**

(ERLINA, 97140041, Fakultas Hukum Unand, 67 Hal,2001)

**ABSTRAK**

Sebagian besar dana operasional setiap bank diputar dalam bentuk kredit. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama yang juga sebagai sumber pendapatan bagi bank, namun tidak terlepas dari itu kredit sekaligus juga sebagai sumber resiko operasional bisnis dan berpengaruh pada kesehatan serta kelangsungan usaha bank. Sehingga dalam pelaksanaannya bank haruslah memperhatikan asas- asas perkreditan yang sehat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan metode penelitian terhadap masalah yang timbul dengan melihat norma hukum dan kenyataannya di lapangan. Data-data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia .

Perbankan di Indonesia pada asalnya berangkat dari pembiayaan sektor usaha kecil hal ini seperti yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) menginggat pemberdayaan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah memerlukan perhatian yang serius terutama dalam hal permodalan. Melihat daya tahan sektor ekonomi kecil terhadap dampak negatif dari krisis moneter yang sebagian besar dikelola oleh rakyat Indonesia maka pemerintah merespon hal tersebut secara positif dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam perjanjian kredit usaha kecil bagi golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil.

Bertitik tolak dari kurangberhasilnya dalam memberdayakan ekonomi rakyat maka pemerintah melalui Bank Indonesia lebih memberikan motivasi terhadap bank umum dengan cara memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLB) sehingga dapat disalurkan kepada pengusaha kecil dengan suku bunga yang rendah . Kredit usaha kecil minimal sebesar 25 % dari total port folio kredit bank yang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan operasional yang bersangkutan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Uang yang diterima dari masyarakat apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito pada akhirnya diedarkan kembali oleh Bank, misalnya lewat pasar uang (money market), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain, terutama dalam bentuk pemberian kredit.

Tiap-tiap perjanjian, jasa dan balas jasanya yang terpisah oleh waktu, (sekarang berjasa dan kelak mendapat balasan), dapat dinamakan pemberian kredit. Atas dasar pengertian itu, maka penjualan barang yang dilakukan sekarang dan pembayaran dilakukan kelak, peminjaman uang sekarang yang baru akan dilunasi kelak dan sebagainya dapat dinamakan pemberian kredit.<sup>1</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan. Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabah dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam menilai suatu permintaan kredit, bank biasanya berpedoman kepada beberapa faktor antara lain : watak, kemampuan, modal, jaminan, dan

---

<sup>1</sup> Kaslan, A tohir, *Pengantar Ekonomi, Tentang Uang Kredit Bank*, Penerbit PT. Agun, Jakarta, 1970, hal 13



kondisi ekonomi. Bank umum diperkenankan memberikan kredit jangka menengah hanya untuk tujuan bidang produksi. Jumlah kredit itu diberikan menurut perbandingan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, disamping itu Bank Umum dapat memberikan kredit jangka panjang dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sejak diberlakukannya UU BI yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, maka Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia dilarang untuk memberikan kredit, akibatnya pengelolaan kredit program yang sudah ditangani lebih dari 25 tahun harus dialihkan ke lembaga lain.

BI secara resmi telah mengalihkan kredit program termasuk salah satunya kredit usaha kecil (KUK) kepada tiga BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebetulnya bagi para nasabah, kredit program yang umumnya terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi tidak terlalu mempersoalkan lembaga mana yang mengalirkan kredit, mengingat dana tersebut berguna bagi pembiayaan usaha mereka.

Perlu disadari, bersama bahwa upaya memberdayakan ekonomi rakyat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab semua pihak dan membutuhkan penanganan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efisien memang diperlukan suatu koordinasi antara berbagai instansi atau lembaga yang terkait tanpa ada kerjasama yang baik, maka pemberdayaan usaha kecil akan sia-sia.

Penyaluran kredit usaha kecil memang menguntungkan bagi para pihak yang bergerak disektor ekonomi berskala kecil dan menengah. Bagi bank yang berdomisili di daerah, memang mayoritas port folio kreditnya disalurkan untuk membiayai kredit usaha kecil. Dalam hal pemberian kredit usaha kecil ini, pihak bank juga harus mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah agar tidak terjadi kekeliruan.

Kadaan-kadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafon kredit . Plafon kredit yang dimaksudkan disini adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka kesempatan atau tidak. Kalau plafon kreditnya masih terbuka maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Kredit-kredit yang diberikan oleh bank perlu untuk diamankan,tanpa adanya tindakan demikian maka bank sulit mengelakkan resiko yang timbul sebagai akibat tidak berprestasinya nasabah. Agar pihak bank terlepas dari resiko tersebut atau memikul resiko yang sekecil-kecilnya dan senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya.

Dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara suatu bank dengan bank lainnya tidaklah sama, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dalam pengembangan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri masih ada menghadapi kendala yang bersifat internal, karena kurangnya keterbatasan permodalan. Selain itu dari pihak perbankan dalam menyalurkan kredit kepada usaha kecil adalah terbatasnya jaringan kantor bank umum dan personalia yang menangani kredit untuk usaha kecil.



Meskipun banyak hambatan dalam penyaluran kredit kepada usaha kecil, baik kendala internal maupun dari pihak perbankan sendiri, namun bank umum harus menyalurkan kredit kepada usaha kecil, karena merupakan alih tanggung jawab yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebagai suatu bank umum yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu, kemitraan usaha yang didukung teknologi canggih dengan mengutamakan kepada pengusaha kecil. Langkah kearah perbaikan kehidupan kelompok ekonomi lemah dan pengusaha kecil telah dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Dengan dasar pertimbangan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul :

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH DAN PENGUSAHA KECIL (PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PAINAN)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut diatas maka berikut ini Penulis merumuskan masalah-masalah yang hendak dicarikan solusi pemecahannya dalam bahasan bab-bab berikut permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Cabang Painan.
2. Bagaimanakah materi perjanjian kredit usaha kecil (KUK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. **Prosedur perjanjian kredit usaha kecil ( KUK ) pada PT. Bank Rakyat Indonesia.**

Perubahan bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992.

Perubahan bentuk hukum PT. Bank Rakyat Indonesia tersebut pengelolaannya mirip dengan usaha swasta, dimana tanggung jawab manajemen ada sepenuhnya di tangan dewan direksi. Sekaligus dengan perubahan bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi perusahaan perseroan (Persero) maka segala hak dan kewajiban atau kekayaan serta pegawai Bank Rakyat Indonesia berada di bawah naungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Kendati demikian oleh karena PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) dibesarkan dan banyak pengalaman dalam menangani kredit kecil maka ketentuan baru itu dapat dipenuhi . Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30 / 4 / KEP / DIR Tentang pemberian kredit usaha kecil pasal 1 ayat (4) menyebutkan : Kredit usaha kecil (KUK) adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum tiga ratus lima puluh juta Rupiah untuk membiayai usaha yang produktif.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) dalam pemberdayaan kegiatan golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai berikut:

1. Prosedur perjanjian kredit usaha kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) secara ringkasnya dapat dilaksanakan apabila pemohon atau debitur telah memenuhi persyaratan serta kriteria nasabah yang dapat dilayani.

Formulir yang digunakan untuk permohonan kredit adalah:

- a. Laporan kunjungan nasabah (LKN).
- b. Surat keterangan permohonan pinjam (SKPP).
- c. Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan.

Setelah itu pejabat bidang kredit melakukan analisa terhadap nasabah ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahan dikemudian hari terutama untuk pengembalian kredit pada pihak bank.. Adanya pembagian resiko kredit bertujuan untuk mengetahui kepentingan debitur apabila terjadi musibah sehingga dapat ditangani dengan cepat oleh pihak perbankan..

Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam suatu memorandum analisa kredit (MAK) yang formatnya disesuaikan dengan jenis atau kebutuhan kredit yang diperlukan. Pejabat bidang kredit dapat melakukan negosiasi sesuai dengan kepentingannya namun demikian untuk menjaga kualitas pelayanan



maka dituangkan dalam laporan tertulis dan merupakan salah satu pelengkap dalam paket kredit. Apabila pejabat kredit merasa yakin atas kelengkapan paket kreditnya selanjutnya menandatangani formulir yang telah disediakan. Unit administrasi kredit memantau pemberian kredit dan mencatat dalam register surat keterangan permohonan pinjam. Pejabat pemutus yang menerima paket kredit dari rekomendasi kredit berikut dengan akta perjanjian kredit dan menandatangani dan mencatat pada kantor cabang tanggal putusan kredit dan semua perjanjian kredit harus memuat secara lengkap tentang syarat kredit mengenai kredit yang dibutuhkan.

2. Materi perjanjian kredit dan kekuatan pembuktian akta perjanjian kredit dalam hal perjanjian kredit usaha kecil (KUK) dimana dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Komparisasi merupakan bagian dari perjanjian yang menyebutkan pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu perjanjian memuat nama, pekerjaan, tempat tinggal, dan dasar hukum.
  - b. Renvooi merupakan perubahan terhadap penulisan yang ada pada formulir perjanjian kredit.
  - c. Premis merupakan bagian perjanjian yang memuat segala sesuatu yang mendasari dibuatnya suatu akta perjanjian.
  - d. Penggunaan surat kuasa agar perjanjian kredit yang dilakukan bisa diberikan apabila adanya suatu keadaan yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia.
  - e. Klausula dalam perjanjian kredit tergantung dari pihak bank dan debitur.
  - f. Tandatangan para pihak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul kadir muhammad, *Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Gatot supramono, *Perbankan dan masalah kredit*, Djambatan, Jakarta.
- Kaslan A Tohir, *Pengantar ekonomi tentang uang kredit bank*, PT. Gunung agung, Jakarta, 1970.
- Mariam darus badruzaman, *Perjanjian kredit bank*, Alumni, Bandung, 1989.
- Marhainis abdul hay, *Hukum perdata materil*, PT pradnya paramita, Jakarta, 1984.
- Mgs. Edy putra tje aman, *Kredit perbankan suatu tinjauan yuridis*, Liberty, yogyakarta, 1980.
- Muchdarsyah sinungan, *Kredit seluk beluk dan pengelolaan*, Yograt, Jakarta, 1980.
- Muhammad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 1986
- Muhammad muslehuddin, *Sistem perbankan dalam Islam*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1974.
- Purwahid patrik, *Dasar-dasar hukum perikatan*, Mandar maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok hukum perikatan*, Bina cipta.
- R. Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1990.
- Sri soedewi masjchoen sofwan, *Hukum peritangan*, Seksi hukum perdata fakultas hukum Universitas Gajah mada, Yogyakarta, 1980.
- Thomas suyatno, *Kelembagan perbankan*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1997.
- Thomas suyatno et al, *Dasar-dasar perkreditan*, Gramedia, Jakarta , 1990.
- Winardi, *Aspek-aspek perbankan*, Tarsito, bandung, 1978.
- Zainal asikin, *Pokok-pokok hukum perbankan diIndonesia*, PT Raja grafindo persada, Jakarta , 1986.
- Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.